



**PUTUSAN
Nomor 75/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Denny A. K., S. H.**
Pekerjaan : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen
Telekomunikasi Indonesia
Alamat : Taman A9 C7 lantai 3, Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 373/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-IX/2011 pada tanggal 19 Oktober 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang dan telah memenuhi kualifikasi hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56.
4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:
- Pasal 18A ayat (2) berbunyi, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang".
- Pasal 18B ayat (1) berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang".
- Pasal 18B ayat (2) berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".
- Pasal 33 ayat (1) berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Pasal 33 ayat (2) berbunyi, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Pasal 33 ayat (3) berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

5. Bahwa dengan berlakunya Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang berbunyi, "Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual; peningkatan legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; **"penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada";**

peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju *next generation network*; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan industri dalam negeri; dan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.

Bahwa Pemohon selaku Ketua Lembaga swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia merasa telah dirugikan atas adanya "Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang pada isi pokok masalahnya berbunyi, "penerapan konsep teknologi

netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada".

6. Bahwa dalam "Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang pada isi pokok masalahnya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada" tidak ada definisi kalimat tersebut dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007 maupun dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4700); bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang merupakan Undang-Undang *lex specialis derogate generalis* di bidang telekomunikasi mengatur adanya persyaratan dan/atau pembatasan penggunaan teknologi.
7. Bahwa dengan adanya "Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang pada isi pokok masalahnya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pihak pemerintah dengan LSM-KTI dalam penerapan maupun pedoman di dalam masyarakat pengguna Telekomunikasi dan jika hal ini dibiarkan maka akan berpotensi besar terhadap masyarakat khususnya kerugian negara di dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); padahal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan Undang-Undang *lex specialis derogate generalis* di bidang PNBP mengatur jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara: ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung

- sendiri oleh Wajib Bayar. Mengingat sistem pemungutan penerimaan negara bukan pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dalam hal ini sudah ada pengaturan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada PNPB Departemen Komunikasi dan Informatika, maka pembiaran "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada" akan berpotensi besar terhadap masyarakat serta kerugian negara di dalam penerimaan negara bukan pajak;
8. Bahwa di dalam "Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang pada isi pokok masalahnya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan Industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", tidak disinggung sama sekali dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007 maupun dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4700); padahal di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya yang merupakan Undang-Undang *lex specialis derogate generalis* di bidang teknologi telekomunikasi sudah membahas bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global; sehingga semua teknologi harus diantisipasi dan bukan untuk dipilih sebebas-bebasnya dan digunakan sebebas-bebasnya di wilayah hukum Republik Indonesia.
 9. Bahwa di dalam "Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 yang pada isi pokok masalahnya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", tidak disinggung sama sekali dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007 maupun dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4700); padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan Undang-Undang *lex specialis derogate generalis* di bidang teknologi perlindungan konsumen sudah menimbang tentang "kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dan perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen"; sehingga semua teknologi harus diantisipasi dan bukan untuk dipilih sebebas-bebasnya dan untuk digunakan sebebas-bebasnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

IV. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Pemerintah Cq Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, khususnya pada Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada".

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menguatkan putusan provisi yang dimohonkan Pemohon menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D

tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

3. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa ""penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", tidak mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
4. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", bertentangan dengan pasal-pasal serta penjelasan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
5. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum dari permohonan Pemohon adalah menguji Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) selanjutnya disebut UU

17/2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 UU 17/2007 terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) mendalilkan bahwa

hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Lampiran UU 17/2007, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Lampiran UU 17/2007 dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan 56 yang pada isi pokoknya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada". Tidak ada definisi kalimat tersebut dalam pasal-pasal maupun dalam Penjelasan dari UU 17/2007 yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007. Padahal, di dalam Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasaannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) di bidang teknologi telekomunikasi sudah diatur penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, sehingga pilihan teknologi tidak dilakukan dan dipergunakan dengan sebebas-bebasnya di wilayah hukum Republik Indonesia;
- 2) Adanya Lampiran UU 17/2007 tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pihak Pemerintah dengan LSM-KTI dalam penerapan maupun pedoman di dalam masyarakat pengguna telekomunikasi. Jika hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada masyarakat dan berpotensi besar bagi kerugian negara di dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai

perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima di persidangan pada tanggal 2 Desember 2011. Terhadap perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”*. Tenggat 14 (empat belas) hari tersebut dihitung hari berikut sejak Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* dilaksanakan pada tanggal 4 November 2011, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 18 November 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima pada tanggal 2 Desember 2011 telah lewat tenggang waktu, sehingga Mahkamah hanya akan mendasarkan pertimbangan pada permohonan Pemohon bertanggal 30 September 2011 yang diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2011;

Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah memerintahkan Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada UU 17/2007, khususnya pada Lampiran UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa “penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada”;

Terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan putusan provisi tersebut tidak dapat dikabulkan sebab berdasarkan Pasal 58 UU MK dinyatakan, *“Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* sehingga selama belum ada putusan, ketentuan *a quo*

masih tetap berlaku. Selain itu, Mahkamah juga tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* tidak jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitas Lampiran UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang "Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, khususnya pada frasa "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada";

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon dan keterangan lisan Pemohon yang disampaikan pada sidang pendahuluan serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon *a quo* akan merujuk pada Pasal 30 huruf a UU MK yang menyatakan, “*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” dan Pasal 31 ayat (1) huruf b UU MK, menyatakan, “*Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30*”;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah:

- Pemohon mendalilkan tidak ada definisi frasa “penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada” dalam pasal-pasal UU 17/2007. Menurut Mahkamah, perihal pemberian definisi pada frasa tersebut dalam UU 17/2007 merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah dan/atau memberikan definisi terhadap frasa dalam Lampiran UU 17/2007 sesuai dengan dalil Pemohon, Mahkamah hanya berwenang untuk menyatakan, apakah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945;
- Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional Pemohon, yang ditentukan dalam Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusional dimaksud dan kerugiannya dengan berlakunya Lampiran dalam UU 17/2007 yang dimohonkan, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;
- Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon, yakni Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 tidak jelas terlanggar ataupun dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Lampiran UU 17/2007;

Dengan demikian, kendatipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum **pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud M.D.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto